

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Semarang**


##### **2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan Ibu Kota dari Jawa Tengah, letaknya yang strategis, yaitu pada lajur lintas ekonomi jasa dan perdagangan, menjadikan Kota Semarang sebagai kota metropolitan peringkat ke lima di Indonesia dengan julukan Kota Atlas. Kota Semarang secara geografis terletak pada garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang juga mempunyai luas wilayah sebesar 373,70 Km dan terletak diantara 0,75 M sampai 348,00 M di atas garis pantai. Kota Semarang juga memiliki batas administratif meliputi:

- a) Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c) Sebelah Utara : Laut Jawa
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

**Gambar 2.1**

**Peta Admnistrasi Kota Semarang**



Sumber: pusdataru.jatengprov.go.id

Kota Semarang secara *administrative* terdiri dari 16 Kecamatan

dengan 177 Kelurahan, berdasarkan luas kecamatan dapat dilihat sebagai

berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kota Semarang**

No	Kecamatan	Luas (km)	Jumlah Kelurahan
1	Mijen	57,55	14
2	Gunungpati	54,11	16
3	Tembalang	44,20	12
4	Ngaliyan	37,99	10
5	Tugu	31,78	7
6	Genuk	27,39	13
7	Banyumanik	25,69	11
8	Semarang Barat	21,74	16
9	Pedurungan	20,72	12
10	Semarang Utara	10,97	9
11	Gajahmungkur	9,07	8
12	Semarang Timur	7,70	10
13	Candisari	6,54	7
14	Gayamsari	6,18	7
15	Semarang Tengah	6,14	15
16	Semarang Selatan	5,93	10
	Jumlah	373,70	177

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data tabel luas wilayah Kota Semarang, diketahui kecamatan dengan luas terbesar terdiri dari Kecamatan Mijen dengan luas 57,55Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunung Pati dengan luas sebesar 54,11 Km<sup>2</sup>, kedua kecamatan tersebut merupakan Kecamatan dimana sebagian wilayahnya masih dipenuhi perkebunan dan persawahan. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan kecamatan dengan luas terkecil terdiri dari Kecamatan Semarang Selatan dengan luas sebesar 5,93 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 Km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayahnya merupakan pusat dari perekonomian dan bisnis Kota Semarang, sebagian wilayahnya terdiri dari bangunan meliputi perkantoran, toko, mall, pasar, dan lain sebagainya.

### **2.1.2 Kondisi Penduduk Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan kota lain di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 1.688.133 jiwa, lebih detailnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Data Penduduk Kota Semarang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)
1	Mijen	41.626	41.695
2	Gunungpati	49.164	49.176
3	Tembalang	96.191	95.369
4	Ngaliyan	71.323	70.808
5	Tugu	16.433	16.515
6	Genuk	62.785	63.182
7	Banyumanik	71.798	69.891
8	Semarang Barat	72.275	72.610
9	Pedurungan	97.403	95.725
10	Semarang Utara	59.128	57.692
11	Gajahmungkur	28.461	27.396
12	Semarang Timur	33.907	31.952
13	Candisari	37.985	36.967
14	Gayamsari	35.128	34.664
15	Semarang Tengah	28.510	28.186
16	Semarang Selatan	31.662	29.954
	<b>TOTAL</b>	<b>836.779 (Jiwa)</b>	<b>819.785 (Jiwa)</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Semarang didominasi oleh wilayah Kecamatan Pedurungan sebagai kecamatan terpadat dengan jumlah penduduk 193.128 jiwa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kecamatan Tugu, diketahui bahwa Kecamatan Tugu sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah, jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tugu hanya sebanyak 32.948 jiwa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan belum cukup merata.

Tingginya tingkat pertumbuhan di Kota Semarang akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penerbitan administrasi

kependudukan karena secara langsung akan banyak masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan dokumen akta kelahiran, akta kematian, KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, dan dokumen kedatangan warga dan perpindahan warga keluar. Dengan demikian inovasi pelayanan SI D'Nok dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Semarang dalam mengakses pengurusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan gratis dan mudah.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

### **2.2.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang., yaitu suatu unsur penyedia layanan dan pelaksanaan urusan pemerintah pada bidang administrasi kependudukan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertempat di Jalan Kanguru Raya No. 3 Kota Semarang, Jawa Tengah.

## Gambar 2.2

### Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

### 2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

#### A. Visi

“Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk yang Berkualitas”

#### B. Misi

1. Mengembangkan sistem dan kebijakan serta melakukan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk guna menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas, dan mengesahkan perubahan status dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memandukan kebijakan akan pengelolaan hasil pencatatan sipil dan pendaftaran

penduduk sehingga mampu memberikan informasi dan data kependudukan secara akurat, lengkap, dan memenuhi kebutuhan publik serta pembangunan.

3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, dan pengelolaan informasi kependudukan untuk tujuan memberikan kepastian akan hak-hak penduduk.
4. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai suatu pedoman perencanaan dan perumusan akan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi akan peningkatan kesejahteraan penduduk.

### **2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai beberapa tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang dokumen dan data kependudukan dan pencatatan pendaftaran penduduk, pada bidang pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk;
2. Menyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pelayanan umum pada bidang dokumen dan data kependudukan;

3. Menyusun program dan rencana kerja serta, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Merumuskan kebijakan terkait pengembangan system dan teknologi informasi administrasi kependudukan;
5. Melaksanakan pendaftaran kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
6. Memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
7. Melaksanakan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan;
8. Melaksanakan pendaftaran kedatangan penduduk atau perpindahan penduduk, pengungsi dan penduduk rentag;
9. Melaksanakan pelayanan penerbitan dan pencatatan akta;
10. Melaksanakan penyajian dan pengelolaan data administrasi kependudukan;
11. Menyajikan dan melayani terkait informasi administrasi kependudukan;
12. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program;
13. Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan dokumen-dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
14. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan;


15. Melaksanakan kegiatan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Melaksanakan pertanggung jawaban terkait kajian rekomendasi perjanjian atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Mengelola terkait urusan Kesetariatan Dinas;
18. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.2.4 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Gambar 2.3

**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai peran penting sebagai lembaga yang mengurus akan pemenuhan layanan administrasi kependudukan di Kota Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah menyediakan berbagai pelayanan administrasi kependudukan mulai dari layanan administrasi kependudukan dari lahir hingga perkawinan dan sampai kematian tersedia. Berbagai kegiatan layanan tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi kependudukan dengan baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terkait inovasi aplikasi SI D’Nok memiliki bidang yang secara langsung mengurus akan inovasi pelayanan sektor publik, bidang tersebut merupakan bidang inovasi layanan dan pemanfaatan data. Bidang inovasi pelayanan memiliki fungsi dan tugas sebagai pembuat kebijakan terkait inovasi pelayanan sector public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Aplikasi SI D’Nok diciptakan oleh bidang inovasi pelayanan dengan menjalin kerjasama oleh bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, persandian, dan statistic Kota Semarang yang turut serta dalam memprogram aplikasi SI D’Nok.

## **2.3 Inovasi Aplikasi SI D’Nok**

### **2.3.1 Dasar Peraturan Inovasi SI D’Nok**

Pengembangan Inovasi Aplikasi SI D’nOK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dirilis atas dasar peraturan yaitu: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan secara daring atau *online*, 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi akan Pelayanan Publik dan 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkup kementerian

atau lembaga meliputi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, menciptakan inovasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Si D'NoK. SI D'NoK merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk menjawab permasalahan terkait administrasi kependudukan.

### **2.3.2 Sejarah Aplikasi SI D'Nok**

Aplikasi SI D'Nok merupakan aplikasi berbasis *android* yang dapat diakses dan digunakan masyarakat Kota Semarang secara gratis, yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. SI D'Nok kepanjangan dari Sistem Informasi Dokumen *Online* Kependudukan, yaitu aplikasi *mobile service* yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat Kota Semarang dalam pengurusan administrasi kependudukan secara *online*, akurat, transparansi, dan cepat bagi masyarakat Kota Semarang.

Tujuan lain dari diciptakan inovasi aplikasi SI D'Nok karena pada tahun 2019 dunia tengah dilanda fenomena bencana *pandemic* Covid-19 termasuk di Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia tersebar sangat cepat diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Semarang maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merilis inovasi aplikasi SI D'Nok pada tanggal 16 Maret 2020 dengan dasar hukum berdasarkan Surat Edaran Dirjen

Dukcapil nomor 443.1/2978/Dukcapil tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencegahan penyebaran virus covid-19, juga berlandaskan pada Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/139/440/III/2020 pada tanggal 15 Maret 2020 dan surat edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang nomor 470/967/2020 tentang penutupan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan secara langsung atau *offline* dan pelaksanaan pelayanana administrasi kependudukan dialihkan secara daring atau *online*.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Maret 2020 telah meluncurkan inovasi aplikasi SI D’Nok dan hanya tersedia dan hanya bisa diunduh melalui *platform google play store* berbasis *android*. Warga Kota Semarang yang telah berusi 17 tahun atau lebih dapat mengurus administrasi kependudukan melalui aplikasi SI D’Nok. Aplikasi SI D’Nok ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi pelayanan akan administrasi kependudukan di Kota Semarang sesuai dengan SOP yang diberlakukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang meluncurkan inovasi pelayanan melalui Aplikasi Si D’Nok dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan secara *online* meliputi, dokumen akta kelahiran, akta kematian, KIA (Kartu Identitas Anak),

Kartu Keluarga, dan dokumen kedatangan warga dan perpindahan warga keluar.

### 2.3.3 Alur Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi SI D’Nok

Alur permohonan administrasi kependudukan melalui Aplikasi SI D’Nok hampir sama dengan alur pelayanan administrasi kependudukan secara langsung, perbedaannya adalah seluruh tahapan administrasi kependudukan melalui Aplikasi SI D’Nok dilakukan secara *online*. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan dengan mendownload aplikasi SI D’Nok melalui *google play store*. Kemudian setelah mendownload pemohon dapat membuat akun terlebih dahulu, berikut merupakan tahapan membuat akun pada Aplikasi SI D’Nok:

**Gambar 2.4**

#### **Formulir Pendaftaran Aplikasi SI D’Nok**

Formulir Pendaftaran

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor Kartu Keluarga

Masukkan NIK Anda Masukkan No. KK Anda

Nama Lengkap

Masukkan Nama Lengkap Anda

No. Telepon Email

+62 Masukkan No. Telepon Anda Masukkan Alamat Email Anda

Pertanyaan Keamanan

Masukkan Jawaban Anda


Perbesar Gambar | Ganti Pertanyaan Keamanan

Daftar Sekarang

Berdasarkan Gambar 2.4 pemohon terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Aplikasi SI D’Nok dengan menyiapkan NIK, nomer Kartu Keluarga, dan nomer *handphone* yang aktif. Pemohon kemudian membuka halaman pendaftaran baru pada aplikasi, memasukan NIK, nomer KK, nomer *handphone*, nama, dan tulis kode keamanan. Klik daftar, apabila NIK terdaftar dan sesuai dengan persyaratan maka akan tampil halaman pada aplikasi SI D’Nok “DETAIL PELAPOR/SUDAH AKTIF”.

### Gambar 2.5

#### Pelayanan pada Aplikasi SI D’Nok



Berikut alur pengajuan dokumen kependudukan melalui Aplikasi SI D’Nok sampai dokumen diterima :

1. Pemohon memilih data yang akan dilakukan pengajuan dokumen kependudukan
2. Pemohon melengkapi data pengajuan
3. Pemohon dapat melengkapi data dukung pengajuan dokumen kependudukan

4. Pemohon melakukan kirim pengajuan dokumen kependudukan
5. Admin pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan melakukan verifikasi dan memproses dokumen
6. Apabila proses verifikasi ditolak maka akan mendapatkan notifikasi penolakan. Silakan pemohon melengkapi sesuai permintaan dan kirim ulang data pelaporan
7. Apabila verifikasi disetujui maka akan dilanjutkan sampai ke pencetakan dokumen dan siap diambil
8. Pemohon akan mendapatkan notifikasi dokumen siap diambil
9. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa data dukung.

